

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan merupakan sebuah lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, secara sederhana dapat dikatakan bank merupakan penggerak dari perekonomian yang ada di suatu negara. Peran perbankan secara umum dapat dibagi menjadi empat macam. Di antaranya : sebagai lembaga perantara dalam kegiatan perekonomian, sebagai lembaga moneter, sebagai sistem lalu lintas pembayaran, serta sebagai pendorong perekonomian nasional.<sup>1</sup>

Peran perbankan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya apabila disertai dengan mekanisme operasionalisme yang benar dan adanya undang undang yang mengatur. Perbankan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu : bank konvensional dan bank syariah. Sistem keduanya jelas berbeda, yang mana perbankan konvensional menganut sistem yang berbasis bunga, sedangkan perbankan syariah menganut sistem bagi hasil.

Kehadiran perbankan syariah mulai digagas pada tahun 1990 yang merupakan hasil lokakarya MUI untuk mendirikan bank syariah. Dikeluarkannya undang-undang tahun 1992 yang isinya mengatur tentang bank berbasis bunga dan bagi hasil (*dual system banking*) merupakan cikal bakal berdirinya bank

---

<sup>1</sup> Muhammad Sulhan, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang : UIN Malang press, 2008), 1-6.

syariah di Indonesia<sup>2</sup>. Pada tanggal 1 Mei 1992 berdirilah Bank Muamalat Indonesia<sup>3</sup>. Pada tahun ini perkembangan bank syariah di Indonesia masih berjalan stagnan, karena belum adanya landasan hukum yang mendukung. Pada tahun 1998 lahir Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur tentang operasional *dual banking sistem*.

Perkembangan bank syariah di Indonesia mulai berkembang pesat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang lebih spesifik mengatur tentang perbankan syariah. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini banyak bank umum yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) maupun yang berdiri sendiri. Berkembang pesatnya perbankan syariah yang ada di Indonesia sampai sekarang ini, membuat produk yang ada di perbankan syariah juga ikut berkembang. Dalam prinsip perbankan syariah yang dikenal sebagai bank yang berprinsip bagi hasil, ada banyak akad yang dipakai dan produk yang ditawarkan. Salah satunya yaitu produk *muḍārabah*.

*Muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣahibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍarib*). Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian

---

<sup>2</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang : UIN Malang press, 2009), 27.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Depok : Gema Insani, 2001), 25.

pengelola. Seandainya kerugian itu akibat dari kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>4</sup> Secara singkat *muḍārabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan.<sup>5</sup>

Secara umum *muḍārabah* merupakan pencerminan dalam melakukan usaha, hal ini tampak dalam sebuah hadits Nabi riwayat Tabrani :

كَانَ سَيِّدُ نَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاِدِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَّغَ شَرْطُهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا جَاؤُهُ (رواه الطبراني في الاوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *muḍārabah*, ia mensyaratkan kepada *muḍarib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍarib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, 95.

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cetakan ke 3, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 60.

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional no : 7 /DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *muḍārabah*.

*Muḍārabah* dapat kita klasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu : *muḍārabah mutlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. *Muḍārabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣahibul māl* dan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *muḍārabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *muḍārabah mutlaqah*, yang mana si *muḍarib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.<sup>7</sup>

*Muḍārabah* di lembaga keuangan syariah diterapkan dalam berbagai macam produk diantaranya produk *funding* dan *landing*. Produk penghimpunan dana *muḍārabah* yang ada di lembaga keuangan syariah adalah tabungan berjangka dan deposito. Sedangkan dalam produk pembiayaan *muḍārabah* diaplikasikan dalam produk pembiayaan modal kerja dan investasi khusus. *Muḍārabah* menurut syariat islam secara murni tanpa menggunakan jaminan, sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional adalah menggunakan jaminan. Jaminan dimaksudkan bukan untuk memastikan kembalinya modal yang telah dipinjamkan, akan tetapi untuk meyakinkan bahwa *muḍarib* benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepaki dalam kontrak.<sup>8</sup>

Akad *muḍārabah muqayyadah* di lembaga keuangan syariah dibagi 2 yaitu : *muḍārabah muqayyadah on balance sheet (executing)* dan *muḍārabah muqayyadah off balance sheet (channeling)*. *Muḍārabah muqayyadah on balance sheet* merupakan akad dari *muḍārabah muqayyadah* yang mana *muḍarib* ikut

---

<sup>7</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 97.

<sup>8</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2003), 103.

menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *ṣahibul māl*. Dalam akad ini *ṣahibul māl* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya, dan sektor usahanya. Sedangkan *muḍārabah muqayyadah off balance sheet* juga merupakan akad dari *muḍārabah muqayyadah* yang mana pihak *ṣahibul māl* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu serta pihak pelaksana pekerjaan.<sup>9</sup> Selain itu dalam perbankan syariah juga ada *muḍārabah mutlaqah on balance sheet* yang merupakan akad dari *muḍārabah mutlaqah*. Sehingga *muḍarib* diberi kebebasan untuk mengelola dananya, tetapi harus masih dalam lingkup yang halal.

BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan lembaga keuangan yang berprinsip syariah, dalam operasionalnya terdapat bermacam-macam produk yang ditawarkan. Salah satunya adalah produk pembiayaan yang menggunakan akad *muḍārabah*. Mekanisme bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* ada 2 cara perhitungan bagi hasilnya yaitu : *revenue sharing* dan *profit and loss sharing*.<sup>10</sup> Tetapi kenyataan dilapangan pembagian return pembiayaan ternyata tidak berdasarkan sistem bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing*) tetapi menggunakan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*). Sistem ini dipilih karena bank syariah belum sepenuhnya berani berbagi risiko atau kerugian (*loss / risk sharing*) modal secara penuh. Mengenai keuntungan yang harus diberikan

---

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : kencana prenada media group, 2011), 87-88.

<sup>10</sup> *Ibid*, 174-175.

nasabah ternyata telah dikira-kira (ditetapkan di muka) oleh bank syariah karena nasabah tidak mampu membuat laporan keuangan untuk menghitung laba atau rugi usahanya.<sup>11</sup>

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di lembaga keuangan syariah selama ini terlihat tidak ada, namun pada realitanya tidak dapat dipungkiri bahwa di lembaga keuangan syariah juga pasti ada pembiayaan yang bermasalah, karena hal semacam ini berkaitan dengan karakter nasabah. Pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan adanya upaya-upaya dari LKS untuk melakukan mediasi dengan nasabah agar dana yang diteloh disalurkan oleh LKS dapat dikembalikan oleh nasabah pembiayaan. Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan ada 2 tahapan yaitu cara kekeluargaan dan lewat BASYARNAS. Jika pembiayaan bermasalah tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka harus diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama. Dalam operasional lembaga keuangan yang menimbulkan banyak problem adalah penyaluran dana kepada masyarakat atau bisa disebut pembiayaan, di lembaga keuangan syariah juga ada pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan *muḍārabah*.

Dari beberapa masalah yang ada di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Implementasi Pembiayaan*”

---

<sup>11</sup>Ekonomi Islam “Bank Syariah Antara Cita dan Fakta” dalam [http://ekisopini.blogspot.com/2009/08/bank-syariah-antara-cita-dan-fakta\\_9787.html](http://ekisopini.blogspot.com/2009/08/bank-syariah-antara-cita-dan-fakta_9787.html), (14 April 2013)

*Muḍārabah (Studi Kritis Penentuan Nisbah Bagi Hasil dan Penyelesaian Pembiayaan Muḍārabah Bermasalah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban)”.*

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Penerapan akad *muḍārabah* dalam produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah.
2. Prinsip bagi hasil diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan *muḍārabah*.
3. Penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban.
4. Penggunaan jaminan dalam praktik pembiayaan *muḍārabah* di lembaga keuangan syariah.
5. Upaya lembaga keuangan syariah dalam menyelesaikan pembiayaan *muḍārabah* bermasalah.
6. Penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban.

Karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi masalah agar fokus pada :

1. Penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban.
2. Penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban?

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah agar penelitian yang ditulis oleh penulis tidak dikatakan plagiat, maka perlu adanya penelitian terdahulu untuk membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, adapun perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Faiqotul Maghfiroh dengan judul Aplikasi Pembiayaan *Muḍārabah* dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS



Bumi Rinjani Batu,<sup>12</sup> memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pembiayaan *muḍārabah* dalam meningkatkan profitabilitas BPRS, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang implementasi pembiayaan *muḍārabah* dilihat dari penentuan nisbah bagi hasil dan penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Festi Kurnia Ningsih dengan judul Analisis Konsep dan Implementasi *Muḍārabah Muqayyadah* dalam Pengelolaan Dana Investasi Terikat pada Bank Muamalat Indonesia,<sup>13</sup> memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang konsep dan implementasi *muḍārabah muqayyadah* dalam pengelolaan dana investasi terikat, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang implementasi pembiayaan *muḍārabah* dilihat dari penentuan nisbah bagi hasil dan penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Isnaini dengan judul Analisis Implementasi Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

---

<sup>12</sup> Dian Faiqotul Maghfiroh, “*Aplikasi Pembiayaan Muḍārabah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu*”, Skripsi, UIN Malang, Fakultas Syariah, Muamalah, 2008.

<sup>13</sup> Festi Kurnia Ningsih, “*Analisis Konsep dan Implementasi Muḍārabah Muqayyadah dalam Pengelolaan Dana Investasi Terikat Pada Bank Muamalat Indonesia*”, Skripsi, STAIN Surakarta, Ekonomi Islam, Keuangan dan Perbankan Syariah, 2006.

pada Bank Syariah,<sup>14</sup> memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang implementasi prosedur pembiayaan usaha mikro dan menengah (konsep *muḍārabah muqayyadah*), sedangkan penelitian sekarang membahas tentang implementasi pembiayaan *muḍārabah* dilihat dari penentuan nisbah bagi hasil dan penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fariq Falahi dengan judul Analisis Akad *Muḍārabah* Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Mandiri Kudus,<sup>15</sup> memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang produk penghimpunan dana pada akad *muḍārabah*, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang implementasi pembiayaan *muḍārabah* dilihat dari penentuan nisbah bagi hasil dan penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah.

---

<sup>14</sup> Siti Isnaini, “*Analisis Implementasi Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah*”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Departemen Agribisnis, 2010.

<sup>15</sup> Fariq Falahi, “*Analisis Akad Muḍārabah Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Mandiri Kudus*”, Skripsi, IAIN Wali Songo Semarang, Fakultas Syariah, Ekonomi Islam, 2010.

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera.
2. Mengetahui penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini bermanfaat untuk menyempurnakan penelitian terdahulu yang membahas tentang pembiayaan *muḍārabah*.
  - b. Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan kajian literatur tentang pembiayaan *muḍārabah*.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis tentang implementasi pembiayaan *muḍārabah*.
  - b. Penelitian ini berguna sebagai sumbangsih pemikiran tentang operasional pembiayaan *muḍārabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera.

## G. Definisi Operasional

### 1. Implementasi

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>16</sup>

### 2. Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>17</sup>

### 3. *Muḍārabah*

*Muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣahibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍarib*). Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh

---

<sup>16</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia “Implementasi” dalam <http://kamusbahasaindonesia.org/implementasi/mirip>, (15 Desember 2012)

<sup>17</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 106.

kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>18</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Bentuk dan jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi lapangan yaitu : penulis mencari data yang diperoleh langsung dari lapangan.

### 2. Data Yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah maka penulis mengumpulkan data wawancara dan data pustaka yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan *muḍārabah* dan teori pembiayaan *muḍārabah*.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data itu diperoleh.<sup>19</sup> Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu : data primer dan data sekunder.

---

<sup>18</sup> Syafii Antonio, *Bank Syariah*, 95.

<sup>19</sup>Assyifa alkhaira “Sumber Data Penelitian” dalam <http://id.shvoong.com/exactsciences/mathematics/2174571-sumber-data-penelitian/>, (15 Desember 2012).

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung.<sup>20</sup> Data primer ini adalah data yang penulis langsung memperoleh dari pegawai BMT Bina Ummat Sejahtera.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.<sup>21</sup> Data sekunder ini adalah data yang penulis peroleh dari beberapa dokumen tentang pembiayaan *muḍārabah*, konsep atau teori pembiayaan *muḍārabah* dari beberapa buku yaitu :
- 1) Al- Quran
  - 2) Al-Hadits
  - 3) Muhammad Syafii Antonio (bank syariah dari teori ke praktik)
  - 4) Ismail (perbankan syariah)
  - 5) Muhammad (teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syariah)
  - 6) Askarya (akad dan produk bank syariah)
  - 7) Ardian Sutedi (perbankan syariah)
  - 8) Abdullah Saed (bank islam dan bunga)
  - 9) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000

---

<sup>20</sup>Hendry “Metode Pengumpulan Data” dalam <http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>, (15 Desember 2012).

<sup>21</sup> *Ibid.*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>22</sup> Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ada tiga yaitu wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Untuk lebih detailnya sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.<sup>23</sup> Wawancara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini bertempat di BMT Bina Ummat Sejahtera. Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara kepada pegawai BMT Bina Ummat Sejahtera tentang implementasi pembiayaan *muḍārabah*, wawancara tentang penentuan pembagian nisbah bagi hasilnya dan wawancara tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Hal ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang berupa dokumen dan file.

---

<sup>22</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, ( Yogyakarta : Terras, 2009), 57.

<sup>23</sup> *Ibid*, 62.

c. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mencari referensi dari perpustakaan melalui buku-buku yang membahas pembiayaan *muḍārabah*, dan penulis juga mencari referensi dari internet untuk membahas skripsi ini agar memiliki landasan teori yang kuat dengan referensi yang jelas.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data, agar data dapat dikelompokkan dengan baik maka diperlukan tahapan-tahapan awal dalam mengelola data, diantaranya :<sup>24</sup>

- a. *Editing*, yaitu proses memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.
- b. *Coding*, yaitu kegiatan memberikan kode pada setiap data yang terkumpul di setiap instrumen penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dalam penganalisisan dan penafsiran data.
- c. *Tabulating*, yaitu memasukkan data yang sudah dikelompokkan ke dalam tabel-tabel ataupun mendeskripsikan agar mudah dipahami.

---

<sup>24</sup>Diach An-nur “Teknik Pengolahan Data” dalam <http://diachs-an-nur.blogspot.com/2012/05/teknik-pengolahan-data.html> (15 Desember 2012).



## 6. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat dinformasikan kepada orang lain.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah *descriptive analysis*. Menurut Sugiyono, deskriptif analisis adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>26</sup>

Dalam analisis data ini penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian, yaitu data tentang implementasi pembiayaan *muḍārabah*, penentuan pembagian nisbah bagi hasil, serta penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Bina Ummat Sejahtera.

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan ke-15 (Bandung : Alfabeta, 2010), 427.

<sup>26</sup> Agus “Objek dan Jenis Penelitian” dalam <http://boy-gamsel-sevenfold.blogspot.com/2011/07/serbaserbi-penelitian.html>, (15 desember 2012)

## I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi 5 bab agar memudahkan dalam pemahaman dan pemecahan masalah. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang pengertian pembiayaan *muḍārabah*, landasan hukum *muḍārabah*, jenis-jenis *muḍārabah*, rukun dan syarat pembiayaan *muḍārabah*, tujuan pembiayaan *muḍārabah*, ketentuan pembiayaan *muḍārabah*, skema pembiayaan *muḍārabah*, aspek teknis pembiayaan *muḍārabah*, mekanisme bagi hasil pembiayaan *muḍārabah*, dan penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah.

Bab III membahas tentang gambaran umum BMT Bina Ummat Sejahtera, produk-produk simpanan dan pembiayaan *muḍārabah* BMT Bina Ummat Sejahtera, implementasi pembiayaan *muḍārabah* BMT Bina Ummat Sejahtera, penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* BMT Bina Ummat Sejahtera, penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah BMT Bina Ummat Sejahtera.

Bab IV membahas tentang analisis penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* BMT Bina Ummat Sejahtera, analisis penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bemasalah BMT Bina Ummat Sejahtera.

Bab V terdiri dari kesimpulan dan saran.